



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10

SEMARANG

P U T U S A N

Nomor 40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muh Kambali.
Pangkat/NRP	: Peltu/21960361291175.
Jabatan	: Bati Verifikasi Keuangan Kostrad.
Kesatuan	: Keuangan Kostrad.
Tempat, tanggal lahir	: Bantul, 24 November 1975.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kepala Keuangan Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/IV/2020 tanggal 19 April 2020.
 2. a. Panglima Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Kesatu Nomor Kep/159/V/2020 tanggal 18 Mei 2020.
 - b. Panglima Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli

Hal 1 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Kedua Nomor Kep/177/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020.

c. Panglima Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ketiga Nomor Kep/215/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/40/PM.II-10/AD/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020.

4. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/40/PM.II-10/AD/IX/2020 tanggal 4 September 2020.

PENGADILAN MILITER II-10 Semarang tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Detasmen Polisi Militer IV/4 Surakarta Nomor BP-006/A-006/VI/2020 tanggal 15 Mei 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kostrad selaku Papera Nomor Kep/95/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/42/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPKIM/40/PM.II-10/AD/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/40/PM.II-10/AD/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Hari Sidang.

5. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/40/PM.II-10/AD/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal 2 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/42/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

c. Menetapkan agar barang-barang bukti berupa:

1) Surat-surat :

Hal 3 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 2 (dua) lembar Surat BNN RI Kota Surakarta Nomor : R/007/IV/2020/BNNK tanggal 13 April 2020 tentang Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan atas nama Peltu Muh Kambali, NRP 21960361291175, Bati Vertifikasi Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad.
- b) 3 (tiga) lembar BAP No. Lab : 441/01475 tanggal 27 April 2020 (Pemeriksaan Laboratorium) yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi menyatakan urine Terdakwa (BB-04/IV/IDIK/2020 dan BB-06/IV/IDIK/2020) dan darah Terdakwa (BB-05/IV/IDIK/2020) POSITIF METAMFETAMINE.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah tutup botol warna hijau muda.
- b) 2 (dua) buah sedotan warna putih.
- c) 1 (satu) buah pipet kaca.
- d) 1 (satu) buah korek api gas warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Permohonan keringanan hukuman yang pada

Hal 4 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan hukuman yang sering-ringannya terhadap diri Terdakwa serta menghilangkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI c.q TNI AD dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memper lancar jalannya persidangan.
- b. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya tersebut, dengan segala resikonya dikemudian hari apabila terulang lagi Terdakwa siap menerima hukuman yang berat dari putusan yang akan dijatuhkan nanti.
- c. Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tidak sebagai pecandu, namun hanya digunakan pada saat merasakan sakit.
- d. Terdakwa belum pernah dijatuhi sanksi maupun hukuman serta mempunyai kinerja dan loyalitasnya baik terhadap bawahan dan atasan serta masih dapat dibina di kesatuannya.
- e. Terdakwa mempunyai keluarga yang harus dibina dan dinafkahi baik lahir maupun bathinnya.
- f. Terdakwa masih ingin menjadi TNI.
- g. Pemidanaan tambahan yang berupa pemecatan dari dinas militer TNI AD terhadap Terdakwa sangatlah memberatkan bagi Terdakwa dan keluarga pada khususnya dan terlebih pada satuan.
- h. Terdakwa sudah 24 (dua puluh empat) tahun memberikan dharma baktinya kepada negara

Hal 5 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



dan masih sangat dibutuhkan lagi tenaganya dan pikirannya.

3. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengajukan Permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya mohon untuk dijatuhi pidana yang seringannya dan dihilangkan dari pemecatan serta mohon putusan yang seadil-adilnya.
4. Bahwa atas Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan dari Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak memberikan tanggapan dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal sepuluh bulan April tahun dua ribu dua puluh, setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di kamar Saksi-1 di Kp. Ngringo Jln. Jeruk NO.24 Kel. Ngringo Kec. Jaten Kab. Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana, "Setiap penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK3 TNI-AD 2005 di Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan keuangan di Pusdik Keuangan Bandung selama 4 (empat) bulan, setelah lulus ditugaskan di Keuangan Kostrad Jakarta, setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan

Hal 6 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



kenaikan pangkat sampai saat melakukan tindak pidana yang menjadikan perkara ini masih berdinamis aktif dan menjabat sebagai Bati Verifikasi Keuangan Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad dengan Pangkat Peltu NRP 21960361291175.

- b. Bahwa pada bulan Oktober 2019 Terdakwa kenal dengan Sdr. Reddy Firmanto (Saksi-1) di angkringan (HIK) di daerah Ngringo Jaten Karanganyar.
- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-1 mengkonsumsi sabu di kamar Saksi-1 (dirumah bulik) di Kp. Ngringo Jln. Jeruk No .24 Kel. Ngringo Kec. Jaten Kab. Karanganyar, dengan alat Bong yang terbuat dari botol bekas air mineral Ades, sedotan plastik, pipet kaca dan korek api gas warna kuning, lalu sabu dimasukkan kedalam pipet kaca (alat bong), selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 duduk berhadapan-hadapan dengan cara Saksi-1 memegang alat bong dan membakar pipet kaca yang diisi sabu dan dibakar dengan korek api gas, setelah sabu dalam pipet kaca terbakar menjadi asap, Saksi-1 menghisap asap tersebut lewat sedotan yang sudah dihubungkan dengan alat bong sebanyak 2 kali hisap, kemudian alat bong Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa kemudian dihisap oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali secara bergantian sampai sabu-sabu tersebut habis.
- d. Bahwa kemudian alat bong (botol aqua) tersebut dibuang oleh Saksi-1 di tempat keranjang pengumpul botol plastik di depan rumah, sedangkan untuk rangkaiannya diantaranya 1 (satu) tutup botol warna hijau muda, 2 (dua) sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning Saksi-1 bungkus dengan plastik hitam kemudian Saksi-1

Hal 7 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buang di kebun dekat jembatan Benowo Kel. Ngringo Kec. Jaten Kab. Karanganyar. kemudian Terdakwa pulang kerumah di Kp, Belukan Kel. Sabdodadi Kec. Bantul Kab. Bantul Yogyakarta untuk berkumpul dengan anak dan istri Terdakwa.

- e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 pukul 10.00 Wib Kapten Cku IDA SUMANTO Paku Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad mengirim Whatsapp dan menanyakan keberadaan Terdakwa namun Terdakwa menjawab berada di Jawa Timur, sekira pukul 23.30 Wib Kapten Cku IDA SUMANTO, Kapten Inf Hervin Rahjadian Jannat Kasi Intel Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad bersama anggota Intel Sertu Miftachul Fuad (Saksi-2) dan Provost mendatangi rumah Terdakwa di Kp. Belukan Kel. Sabdodadi Kec. Bantul Kab. Bantul Jogjakarta menangkap Terdakwa karena diduga sering mengkonsumsi Narkotika, kemudian Terdakwa dibawa ke Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad Sukoharjo dan dimasukkan ke dalam Sel.
- f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 02.40 Wib Terdakwa diambil urine untuk dilakukan pengecekan/test Narkotika dengan Rapid Diagnostic dan hasilnya positif memakai sabu-sabu dan sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dibawa ke kantor Staf Intel dilakukan pengecekan/test Narkoba dengan alat Rapid Diagnostic Test dan hasilnya positif memakai sabu selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan.
- g. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 12.15 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pengambilan darah dan urine oleh petugas RS. Slamet (DKT) Surakarta untuk ditest Narkotika ke kantor BNN

Hal 8 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta dengan alat Rapid Test yang di Saksikan oleh Tapemlidik 1 Provost Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad Kopda Sukisno (Saksi-3) dan hasilnya positif.

- h. Bahwa seperangkat alat bong yang digunakan mengkonsumsi sabu Terdakwa bersama Saksi-1 tersebut sudah ditemukan setelah dicari di kebun dekat jembatan Benowo Kel. Ngringo Kec. Jaten Kab. Karanganyar dan sekarang sudah disita oleh Penyidik Denpom IV/4 Surakarta.
- i. Bahwa selain dengan Saksi-1 sekira bulan Juni 2019 Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu di tempat perjudian di rumah Kosong milik Sdr. Sri Widodo alias Yudas alamat Kp. Klaruan RT 03/4 Kel Palur Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo bersama 2 (dua) orang masyarakat sipil namun Terdakwa tidak mengetahui nama dan alamatnya, serta Terdakwa tidak mengetahui dari mana asalnya Narkotika tersebut Terdakwa hanya ditawari langsung ikut menghisap sebanyak 1 (satu) kali, dan pada bulan Maret 2019 Terdakwa juga pernah memakai Narkotika jenis sabu bersama dengan dengan Sdr. Eko Wiratno alias Kentir di rumah Eko Wiratno alias Kentir Kp. Rejosari RT 04/19 Kel Palur Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo dengan 2 (dua) orang sipil yang tidak diketahui namanya sebanyak 5 (lima) kali hisapan, dan sabu tersebut milik Sdr. Eko Wiratno alias Kentir.
- j. Bahwa Terdakwa pernah membeli sabu-sabu dari Saksi-1 pada bulan Oktober 2019 dan bulan Nopember 2019 sebanyak 3 (tiga) kali dengan harga 1 (satu) paket hemat didalam plastik klip kecil warna bening sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu) untuk digunakan sendiri di Asrama Militer Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad Mojolaban Sukoharjo.

Hal 9 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



k. Bahwa setiap kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa merasakan badan menjadi terasa segar, pegal-pegal di pinggang hilang, rasa nyeri dibagian perut hilang, tidak mudah capek dan mengantuk.

l. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta Nomor Lab : 441/01475 tanggal 27 April 2019 dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa :

- 1) BB-04/IV/IDIK/2020 berupa urin.
- 2) BB-06/IV/IDIK/2020 berupa urin.
- 3) BB-05/IV/IDIK/2020 berupa darah.

Yang diambil di Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta atas nama Terdakwa Peltu Muh Hambali NRP 21960361291175, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan Oditur yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Kapten Chk Slamet Purwo Widodo, S.S.T.Han., S.I.P., S.H., M.H., NRP 11120029001289 dan Hadismar Anwar Lubis, S.H.,

Hal 10 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letnan Dua Chk NRP 11170027230793 berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Hukum Kostrad Nomor Sprin/55/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 26 Agustus 2020 serta Agung Priyadi, S.S.T.Han, S.H., Kapten Chk NRP 11110028280688 berdasarkan Surat Perintah Pangkostrad Nomor Sprin/1616/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 5 Oktober 2020.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa Para Saksi sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang, namun sampai persidangan ini Para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena Saksi-1 atas nama Sdr. Reddy Firmanto sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, sedangkan Saksi-2 atas nama Sertu Miftachul Fuad dan Saksi-3 atas nama Kopda Sukisno sedang melaksanakan kegiatan Penataran Pelatih Cakra Terpusat T.A. 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020 sebagaimana Surat Jawaban Dari Komandan Brigade Infanteri Mekanis Raider 6/Tri Shakti Balajaya Nomor B/548/VIII/2020 tanggal 30 Agustus 2020.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Para Saksi tersebut ke persidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan Para Saksi tersebut dibacakan.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan Para Saksi yang tidak hadir di

Hal 11 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, oleh karena itu atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka keterangan Para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Reddy Firmanto.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 20 Maret 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Gandekan Tengen RT. 04/01,
Kel. Gandekan, Kec. Jebres,
Kota Surakarta.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2019 di Angkringan (HIK) daerah Ngringo Jaten Karanganyar, namun tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2016 Saksi pernah tersangkut kasus Narkoba di Polresta Surakarta dan dalam persidangan divonis selama 4 (empat) tahun ditahan di Rutan Kelas 2 Surakarta kemudian dipindahkan ke LP Nusakambangan (mendapat Remisi) dan bulan Oktober 2018 bebas.
3. Bahwa setelah kenal dengan Terdakwa, 2 (dua) minggu berikutnya Terdakwa bertamu ke rumah Saksi (rumah Bulik Saksi) di Kp. Ngringo, Jl. Jeruk No. 24, Kel. Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar dan ditawari untuk mengkonsumsi/menghisap sabu-sabu, pada awal pertemuan tidak mau namun pada

Hal 12 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



pertemuan yang kedua Terdakwa bersedia dan ikut mengkonsumsi sabu-sabu.

4. Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu-sabu hanya berdua dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - a. Pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 19.30 WIB di rumah bulik (kamar Saksi) di Kp. Ngringo, Jl. Jeruk No. 24, Kel. Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar dan sabu-sabu Saksi yang menyiapkan.
 - b. Pada bulan November 2019 sekira pukul 13.30 WIB di rumah asrama Terdakwa di Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad Mojolaban, Sukoharjo dan sabu-sabu Saksi yang menyiapkan.
 - c. Pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 sekira pukul 02.30 WIB di kamar Saksi di Kp. Ngringo, Jl. Jeruk No. 24, Kel. Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar dan sabu-sabu milik Saksi.
5. Bahwa Saksi mendapatkan sabu-sabu yang dikonsumsi dengan Terdakwa dari Sdr. Manul (masih menjalani hukuman di LP Ambarawa) melalui anak buahnya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
6. Bahwa Saksi membeli sabu-sabu tersebut pesan melalui SMS kepada Sdr. Manul sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Saksi transfr melalui Bank berganti-ganti (nomor rekening), kemudian dibalas bahwa sabu-sabu disembunyikan di tempat yang telah ditentukan, kemudian Saksi tinggal mengambilnya dan Saksi belum pernah langsung ketemu orang-orangnya.
7. Bahwa pada saat mengkonsumsi sabu-sabu di kamar rumah Saksi, alat Bongnya Saksi yang

Hal 13 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



menyiapkan/membuat, sedangkan pada saat di asrama alat-alatnya sudah disiapkan oleh Terdakwa dan Saksi tinggal merangkai saja.

8. Bahwa Pada saat akan mengkonsumsi/mengisap sabu-sabu Saksi dan Terdakwa menyiapkan alat-alatnya diantaranya alat bong terbuat dari botol bekas aqua, sedotan plastik, pipet kaca, korek api gas, setelah sabu-sabu di masukkan kedalam pipet kaca (alat bong) Saksi dan Terdakwa duduk berhadapan, apabila Saksi yang memegang alat bong dan membakar pipet kaca yang diisi sabu-sabu dan dibakar dengan korek api gas, setelah sabu-sabu dalam pipet kaca terbakar menjadi asap Saksi tinggal menghisap lewat sedotan yang sudah dihubungkan dengan alat bong sebanyak 2 (dua) kali hisap, kemudian alat bong Saksi serahkan kepada Terdakwa dan pipet kaca dibakar dengan korek api gas dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali secara bergantian sampai sabu-sabu tersebut habis..
8. Bahwa Terdakwa pernah membeli sabu-sabu dari Saksi pada bulan Oktober 2019 dan akhir bulan November 2019 sebanyak 3 (tiga) kali dan transaksinya di kamar rumah Saksi di Kp. Ngringo, Jl. Jeruk No. 24, Kel. Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui beratnya sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa, menurut Terdakwa sabu-sabu tersebut akan dipakai sendiri yaitu pembelian yang pertama sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket hemat, yang kedua sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket hemat dan yang ketiga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket hemat di dalam plastik klip kecil warna bening.

Hal 14 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



10. Bahwa Saksi pernah mengajak Terdakwa untuk menemani transaksi jual beli sabu-sabu yaitu sekira bulan Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB dengan berboncengan sepeda motor berhenti di daerah Palur (di depan Kampus Asmi Palur Karanganyar) dan makan soto, Saksi menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Sdr. Agus umur 30 (tiga puluh) tahun alamat tidak tahu.
11. Bahwa Saksi mengkonsumsi/menghisap sabu-sabu bersama Terdakwa terakhir kali pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 02.30 WIB di kamar Saksi di Kp. Ngringo, Jl. Jeruk No. 24, Kel. Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar.
12. Bahwa alat bong untuk mengkonsumsi/menghisap sabu-sabu bersama Terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 03.30 WIB untuk alat bong (botol mineral cap Ades) Saksi buang di tempat keranjang pengumpul botol plastik di depan rumah di Kp. Ngringo jin. Jeruk No 24 Kel. Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar sedangkan untuk rangkaiannya diantaranya 1 (satu) tutup botol warna hijau muda, 2 (dua) sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api gas wama kuning Saksi bungkus plastik hitam Saksi buang di kebun di dekat jembatan Benowo Kel. Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, namun seperangkat alat bong tersebut sudah Saksi temukan dan sekarang sudah disita oleh Penyidik Denpom IV/4 Surakarta.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Miftachul Fuad.
Pangkat/NRP : Sertu/21110095400492.
Jabatan : Bamin Intel 2 Simabrig.

Hal 15 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2
Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 9 April 1992.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Brigif Mekanis Raider
6/TSB/2 Kostrad, Mojolaban,
Sukoharjo.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 saat Saksi masuk menjadi anggota Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi tahu pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dan Saksi mengetahui saat diadakan pemeriksaan di Staf Intel.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 dari Seksi Intel Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad mendapat informasi dari Polsek Jebres Polresta Surakarta bahwa ada anggota Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad atas nama Peltu MUH KAMBALI yang diduga sering mengkonsumsi Narkoba.
4. Bahwa kemudian Seksi Intel Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad mencari keberadaan Terdakwa ternyata berada di rumahnya di Ds. Belukan RT/RW 001 Dk. Sabdodadi, Kec. Sabdodadi, Kab. Bantul, sekira pukul 23.30 WIB Tim Intel dari Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad dipimpin oleh Kapten Inf Hervin Rahadian, Kapten Oku Ida Sumanto, Saksi dan Sertu Sujatno mendatangi rumahnya di Ds. Belukan RT/RW 001,

Hal 16 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dk. Sabdodadi, Kec. Sabdodadi, Kab. Bantul dan menangkapnya kemudian dibawa ke Ma Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad Sukoharjo.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 02.40 WIB diadakan pengambilan dan pengecekan urine milik Terdakwa dengan Rapid Diagnostic Test dan diketahui dengan hasil positif mengandung Amphetamine (AMP) atau memakai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Surakarta untuk diadakan pengambilan dan pengecekan urine dengan menggunakan Rapid Diagnostic Test oleh BNN dan diketahui dengan hasil Positif mengandung Amphetamine (AMP) atau memakai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu.
7. Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa telah mengaku menggunakan/mengonsumsi sabu-sabu sejak bulan Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2020 sebanyak 12 (dua belas) kali, diantaranya di rumah Sdr. Yudas di Ds. Klaruan Palur, Mojolaban, Sukoharjo sebanyak 4 (empat) kali, di rumah Sdr. Kentir di Dsn. Turisari, Ds. Palur, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo sebanyak 3 (tiga) kali dan di rumah Sdr. Dery di Ds. Ngringo, Palur, Kab. Karanganyar sebanyak 5 (lima) kali.
8. Bahwa Saksi tidak tahu bersama siapa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi sabu-sabu tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan/membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan juga tidak tahu berat maupun harganya.

Hal 17 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme/cara Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut.
10. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pernah berperan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu antara Sdr. Kentir dengan Sdr. Cethul namun Saksi tidak tahu secara detilnya.
11. Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali dan berapa banyak Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu antara Sdr. Kentir dengan Sdr. Cethul tersebut.
12. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut diambil dari Temanggung Jawa Tengah, sedangkan kapan dan dimana transaksinya sebagai perantara dalam jual beli sabu-sabu antara Sdr. Kentir dengan Sdr. Cethul tersebut secara detil Saksi tidak tahu.
13. Bahwa Saksi tidak tahu berapa keuntungan Terdakwal dalam transaksi sebagai perantara dalam jual beli sabu-sabu antara Sdr. Kentir dengan Sdr. Cethul tersebut.
14. Bahwa setelah diketahui hasil pengecekan Urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Amphetamirte (AMP) atau memakai Narkotika golongan I jenis sabu- sabu, tindakan dari satuan adalah menahan Terdakwa di masukkan sel dan dilakukan pemeriksaan kemudian pada hari Senin tanggal 20 Aprii 2020 Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Hal 18 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa dengan adanya Penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dari Seksi intel Brigif 6/TSB/2 Kostrad telah melakukan penggeledahan di asrama milik Terdakwa, namun tidak menemukan barang bukti.
16. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana perilaku kedisiplinan Terdakwa sehari-harinya karena Saksi beda naungan, Terdakwa selama ini berdinan di keuangan Ma Kostrad yang sehari-hari di Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yaitu:

1. Tidak benar Terdakwa pernah sebagai perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu antara Sdr. Kentir dengan Sdr. Cethul.
2. Tidak benar Terdakwa pernah mengambil sabu-sabu dari Temanggung Jawa Tengah.
3. Tidak benar Terdakwa mendapat keuntungan karena tidak pernah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sukisno
Pangkat, NRP : Kopda, 31050504251184
Jabatan : Tapemlidik 1 Provost
Kesatuan : Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Blora, 23 November 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal 19 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asmil Brigif Mekanis Raider
6/TSB/2 Kostrad Mojolaban
Sukoharjo.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Saksi hanya mengenal saja dengan Terdakwa sejak tahun 2017 karena berbeda kesatuan namun masih satu kesatrian di Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad dan tidak ada hubungan famili atau keluarga.
2. Bahwa Saksi tahu pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dan Saksi mengetahui saat diperintahkan oleh Dansi Provoost untuk mengawal Terdakwa dibawa ke Staf 1 Intel Brigif M R 6/TSB/2 Kostrad.
3. Bahwa Saksi tidak ikut mengawal Terdakwa saat di periksa Urinnya di kantor BNN Surakarta dan Saksi tidak tahu hasil pemeriksaan urin tersebut.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi ikut mengawal Terdakwa bersama Kapten Cku Ida Sumanto, Kapten Inf Simbolon, Serma Jodi, Serka Yanto dan Sertu Simon untuk diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa setelah Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta kemudian melengkapi administrasi selanjutnya Terdakwa dibawa ke RS. Slamet Riyadi (DKT) Surakarta untuk diadakan pengecekan kesehatan dan pengambilan darah serta urinnya.
6. Bahwa Saksi ikut mengawal Terdakwa bersama petugas dari Denpom IV/4 Surakarta saat dibawa ke RS. Slamet Riyadi (DKT) Surakarta dan ikut

Hal 20 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan saat diadakan pengecekan kesehatan, pengambilan darah serta urinnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 14.10 WIB.

7. Bahwa petugas yang mengambil darah milik Terdakwa adalah PNS. Sugiyarti petugas dari RS. Slamet Riyadi (DKT) Surakarta, sedangkan untuk pengambilan urin di kamar mandi (kamar kecil) di RS. Slamet Riyadi (DKT) Surakarta oleh Terdakwa sendiri disaksikan Saksi dan petugas dari Denpom IV/4 Surakarta.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa cc darah dan urin milik Terdakwa yang diambil tersebut, namun setahu Saksi darah yang diambil sebanyak 2 (dua) botol kecil sedangkan urinnya sebanyak 1 (satu) botol kecil.
9. Bahwa menurut penyampaian dari penyidik Denpom IV/4 Surakarta bahwa darah dan urin milik Terdakwa tersebut akan dibawa ke Balai Laboratorium Kesehatan di Jogjakarta, sedangkan hasilnya Saksi tidak tahu.
10. Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa menyalahgunakan dengan mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut.
11. Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali dan bersama siapa Terdakwa menyalahgunakan dengan mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan/membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan juga tidak tahu berat maupun harganya serta tidak mengetahui

Hal 21 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



mekanisme/cara Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut.

13. Bahwa Saksi tidak tahu dengan alat apa Terdakwa menggunakan mengkomsumsi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa menggunakan/mengkomsumsi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan Keuangan di Pusdik Keuangan Bandung selama 4 (empat) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Keuangan Kostrad Jakarta, setelah Terdakwa mengalami beberapa mutasi pada bulan November 2016 Terdakwa berdinast sehari-hari di Keuangan Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad Sukoharjo sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif dan menjabat sebagai Bati Verifikasi Keuangan Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad dengan Pangkat Peltu.
2. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.
3. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu pada bulan Juni 2019 di tempat Perjudian di rumah Kosong milik Sdr. Sri Widodo alias Yudas

Hal 22 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



alamat Kp. Klaruan RT 03/4, Kel. Palur, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo bersama 2 (dua) orang Masyarakat Sipil namun Terdakwa tidak mengetahui nama dan alamatnya.

4. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana asalnya Sabu-sabu tersebut karena saat itu Terdakwa hanya ditawari sehingga Terdakwa langsung ikut menghisap sebanyak 1 (satu) kali.

5. Bahwa pada bulan Oktober 2019 Terdakwa kenal dengan Sdr. Reddy Firmanto (Saksi-1) dan kemudian diajak Saksi-1 bersama-sama mengkonsumsi Sabu-sabu berdua sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

6. Bahwa pada bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu dengan Sdr. Eko Wiratno alias Kentir di rumah Eko Wiratno alias Kentir alamat Kp. Rejosari RT 04/19, Kel. Palur, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo dengan 2 (dua) orang warga sipil yang tidak Terdakwa ketahui namanya sebanyak 5 (lima) kali, sedangkan Sabu-sabu tersebut milik Sdr. Eko Wiratno alias Kentir.

7. Bahwa pada bulan Oktober 2019 Terdakwa kenal dengan Sdr. Reddy Firmanto (Saksi-1), kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi-1 mengkonsumsi Sabu-sabu, saat itu Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali hisaoan.

8. Bahwa pada bulan November 2019 Terdakwa juga pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi-1 di Asmil Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad Palur Mojolaban Sukoharjo, sedangkan pada bulan Desember 2019 Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu sendirian sebanyak 3 (tiga) kali.

Hal 23 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



9. Bahwa Sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali, terakhir Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 dan Sabu-sabu tersebut milik Saksi-1.

10. Bahwa Terdakwa saat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dengan menggunakan Alat Bong terbuat dari Botol Plastik bekas minuman Mineral cap Ades, Pipet terbuat dari Kaca, Sedotan dari Plastik dan Korek Api Gas.

11. Bahwa alat yang digunakan untuk menghisap sabu-sabu tersebut adalah bukan milik Terdakwa tetapi milik Saksi-1, saat itu Terdakwa ditawarkan dan hanya tinggal menghisap saja karena alat-alat tersebut sudah disiapkan oleh Saksi-1 dan Sdr. Eko Wiratno alias Kentir maupun orang Sipil saat dirumah kosong milik Sdr. Sri Widodo alias Yudas.

12. Bahwa cara Terdakwa menghisap sabu-sabu pertama-tama Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Eko Wiratno alias Kenthir duduk berhadapan, kemudian Saksi-1 memegang alat Bong yang pipet kacanya sudah diisi Sabu-sabu dan dibakar dengan Korek Api Gas, setelah Sabu-sabu dalam Pipet Kaca terbakar menjadi Asap, Saksi-1 tinggal menghisap lewat sedotan yang sudah dihubungkan dengan alat Bong dan dihisap secara bergantian sampai Sabu-sabu tersebut habis.

13. Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu sendiri di Asrama, alat Bong yang Terdakwa gunakan adalah alat Bong bekas dahulu yang dipakai dengan Saksi-1 yang disimpan Terdakwa di balik pintu kamar Terdakwa.

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa duduk di lantai kamar dan memasukkan Sabu-sabu ke dalam

Hal 24 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kaca lalu alat Bong tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan memegang korek api gas dan membakar Sabu-sabu di dalam pipet kaca, setelah menjadi asap Terdakwa hisap berulang kali melalui sedotan hingga Sabu-sabu terbakar habis.

15. Bahwa selesai mengonsumsi sabu-sabu selanjutnya alat Bong yang digunakan tersebut Terdakwa rusak dan dipotong-potong serta dipecah lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik dan dibuang ke sungai dekat asrama untuk menghilangkan jejak agar tidak diketahui oleh Kesatuan ataupun orang lain.

16. Bahwa setelah Terdakwa mengonsumsi Sabu-sabu tersebut badan menjadi terasa segar, pegal-pegal di pinggang hilang, rasa nyeri di bagian tulang yang patah hilang serta tidak mudah capek dan mengantuk.

17. Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 10 April 2020, saat itu Terdakwa berencana akan pulang ke rumah Terdakwa di Kp. Belukan, Kel. Sabdodadi, Kec. Bantul, Kab. Bantul Jogjakarta untuk berkumpul dengan anak dan istri Terdakwa, tetapi karena hari masih malam kemudian Terdakwa mampir ke rumah Sdr. Derry di Palur.

18. Bahwa setibanya di rumah Sdr. Derry tersebut Terdakwa menonton Televisi sambil menunggu hari agak pagi, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Derry untuk menghisap sabu-sabu yang sudah dibakar di alat Bong.

19. Bahwa kemudian Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah sabu-sabu habis kemudian sekira pukul

Hal 25 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.00 WIB Terdakwa berpamitan akan melanjutkan perjalanan pulang ke Bantul.

20. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 pukul 10.00 WIB Terdakwa menerima pesan melalui WhatsApp dari Paku Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad Kapten Cku Ida Sumanto yang menanyakan keberadaan Terdakwa, namun karena saat itu saksit dan kurang konsentrasi Terdakwa menjawab sedang berada di Jawa Timur.

21. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa didatangi oleh Kapten Cku Ida Sumanto, Kasi Intel Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad Kapten Inf Hervin Rahjadian Jannat bersama anggota Intel dan Provoost di rumah Terdakwa di Kp. Belukan, Kel. Sabdodadi, Kec. Bantul, Kab. Bantul Jogjakarta untuk menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad Sukoharjo dan dimasukkan ke dalam sel.

22. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 02.40 WIB Terdakwa diambil urine untuk dilakukan Pengecekan/Test Narkoba dengan Rapid Diagnostic Test dan hasilnya Positif memakai Sabu-sabu.

23. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dibawa ke kantor Staf Intel dilakukan Pengecekan/Test Narkoba dengan Alat Rapid Diagnostic Test dan hasilnya Positif memakai Sabu-sabu selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan di Staf Intel.

24. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa dibawa ke RS. Slamet Riyadi (DKT) untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pengambilan darah dan urine oleh Petugas RS. Slamet Riyadi (DKT) Surakarta untuk dites Narkoba, kemudian

Hal 26 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dibawa ke Kantor BNN Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan urine dengan Alat Rapid Test dan hasilnya urine Terdakwa positif memakai Sabu-sabu.

25. Bahwa Terdakwa terakhir Mengonsumsi Sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 bersama dengan Sdr. Derry di rumah Sdr. Derry di Palur.

26. Bahwa sejak Terdakwa berdinast di Keuangan Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad, Terdakwa sering mendengarkan arahan dan petunjuk Pimpinan/Komandan agar anggota menjauhi dan tidak boleh mengonsumsi Narkoba, namun yang Terdakwa ketahui resiko bagi pengguna Narkotika tidak sampai dijatuhi sanksi pemecatan dari kedinasan Militer.

27. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari dokter atau instansi manapun untuk menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis apapun.

28. Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk mengurangi rasa sakit pada tulang akibat jatuh karena bila menggunakan obat dari resep dokter tidak ada efek untuk mengurangi rasa nyeri, sedangkan kalau mengonsumsi sabu-sabu bisa mengurangi rasa nyeri sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) minggu.

29. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah telah mengonsumsi sabu-sabu dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa mohon diberi keringanan hukuman serta tidak dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Barang :
 - a. 1 (satu) buah tutup botol warna hijau muda.

Hal 27 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. b) 2 (dua) buah sedotan warna putih.
- c. c) 1 (satu) buah pipet kaca.
- d. d) 1 (satu) buah korek api gas warna kuning.

2. Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Surat Kepala BNN RI Kota Surakarta Nomor : R/007/IV/2020/BNNK tanggal 13 April 2020 tentang Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika atas nama Peltu Muh Kambali, NRP 21960361291175, Bati Vertifikasi Keuangan Kostrad.

b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 441/01475 tanggal 27 April 2020 yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi menyatakan urine Terdakwa (BB-04/IV/IDIK/2020 dan BB-06/IV/IDIK /2020) dan darah Terdakwa (BB-05/IV/IDIK/2020) POSITIF METAMFETAMINE.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa 1 (satu) buah tutup botol warna hijau muda, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. Derry untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 10 April 2020 di rumah Sdr. Derry, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti barang tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai terhadap barang bukti berupa Surat-surat dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Hal 28 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional RI Kota Surakarta Nomor: R/007/IV/2020/BNNK tanggal 13 April 2020 tersebut menunjukkan hasil pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 13 April 2020 dengan hasil Positif Amphetamine dan Metamphetamine dengan kesimpulan terindikasi mengkonsumsi Narkotika jenis Metamphetamine dan Amphetamine, bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.

2. Bahwa barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 441/01475 tanggal 27 April 2020 yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi tersebut menunjukkan bahwa atas dasar permintaan dari Dandepom IV/4 Surakarta berdasarkan Surat Permohonan Pemeriksaan Urine dan Darah Nomor R/246/IV/2020 tanggal 20 April 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang diambil pada tanggal 20 April 2020 dan yang diambil pada tanggal 13 April 2020 serta darah Terdakwa yang diambil pada tanggal 20 April 2020 dengan menggunakan Metode Pemeriksaan Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan tidak mengandung Amfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 53 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu surat

Hal 29 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti tersebut yang diajukan dalam persidangan tersebut telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi yang hadir di persidangan dan seluruhnya dibenarkan, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan Keuangan di Pusdik Keuangan Bandung selama 4 (empat) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Keuangan Kostrad Jakarta, setelah Terdakwa mengalami beberapa mutasi pada bulan November 2016 Terdakwa berdinis sehari-hari di Keuangan Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad Sukoharjo sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dan menjabat sebagai Bati Verifikasi Keuangan Kostrad dengan Pangkat Peltu.

2. Bahwa benar Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu pada bulan Juni 2019 di tempat Perjudian di rumah Kosong milik Sdr. Sri Widodo alias Yudas alamat Kp. Klaruan RT 03/4, Kel. Palur, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, Terdakwa ikut menghisap sebanyak 1 (satu) kali bersama 2 (dua) orang Masyarakat Sipil.

Hal 30 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Reddy Firmanto alias Derry (Saksi-1) pada bulan Oktober 2019 di Angkringan (HIK) daerah Ngringo Jaten Karanganyar, kemudian 2 (dua) minggu berikutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di rumah Bulik Saksi-1 di Kp. Ngringo, Jl. Jeruk No. 24, Kel. Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar.

4. Bahwa benar saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 tersebut, Terdakwa ditawarkan oleh Saksi-1 untuk mengkonsumsi/menghisap sabu-sabu, saat itu Terdakwa tidak mau namun pada pertemuan yang kedua Terdakwa bersedia dan ikut mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi-1.

5. Bahwa benar Terdakwa pernah membeli sabu-sabu dari Saksi-1 pada bulan Oktober 2019 dan akhir bulan November 2019 sebanyak 3 (tiga) kali dan transaksinya di kamar rumah bulik Saksi-1 di Kp. Ngringo, Jl. Jeruk No. 24, Kel. Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar.

6. Bahwa benar pada bulan Desember 2019 Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu sendirian di Asrama sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan Alat Bong terbuat dari botol Plastik bekas minuman Mineral cap Ades, Pipet terbuat dari kaca, sedotan dari plastik dan korek api gas, alat Bong tersebut asalah bekas dahulu yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi-1 yang disimpan Terdakwa di balik pintu kamar Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dan sabu-sabu tersebut Saksi-1 yang menyiapkan, yaitu yang pertama pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 19.30 WIB di kamar rumah Bulik Saksi-1 di Kp. Ngringo, Jl. Jeruk No. 24, Kel. Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, yang kedua pada bulan November 2019 sekira

Hal 31 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



pukul 13.30 WIB di rumah asrama Terdakwa di Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad Mojolaban, Sukoharjo dan yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 sekira pukul 02.30 WIB di kamar Saksi-1.

8. Bahwa benar Saksi-1 mendapatkan sabu-sabu yang dikonsumsi dengan Terdakwa dari Sdr. Manul (masih menjalani hukuman di LP Ambarawa) melalui anak buahnya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

9. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 di rumah Saksi-1 tersebut dengan alat Bong yang terbuat dari botol bekas Aqua, sedotan plastik, pipet kaca dan korek api gas, setelah sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca (alat bong) lalu Terdakwa dan Saksi duduk berhadap-hadapan, selanjutnya Saksi-1 yang memegang alat bong dan membakar pipet kaca yang diisi sabu-sabu dan dibakar dengan korek api gas, setelah sabu-sabu dalam pipet kaca terbakar menjadi asap, Saksi-1 menghisap lewat sedotan yang sudah dihubungkan dengan alat bong sebanyak 2 (dua) kali hisap, kemudian alat bong diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa dan pipet kaca dibakar dengan korek api gas kemudian dihisap sebanyak 2 (dua) kali secara bergantian sampai sabu-sabu tersebut habis.

10. Bahwa benar alat bong (botol mineral cap Ades) yang digunakan untuk mengkonsumsi/menghisap sabu-sabu tersebut dibuang oleh Saksi-1 di tempat keranjang pengumpul botol plastik di depan rumah, Saksi-1, sedangkan untuk rangkaiannya diantaranya 1 (satu) tutup botol warna hijau muda, 2 (dua) sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu)

Hal 32 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



buah korek api gas warna kuning dibungkus plastik hitam kemudian dibuang oleh Saksi-1 di kebun dekat Jembatan Benowo Kel. Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, saat ini seperangkat alat bong tersebut sudah ditemukan dan sudah disita oleh Penyidik Denpom IV/4 Surakarta.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut badan menjadi terasa segar, pegal-pegal di pinggang hilang, rasa nyeri di bagian tulang yang patah hilang serta tidak mudah capek dan tidak mengantuk.

12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi-1 tersebut dilakukan atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan maupun suruhan dari siapapun juga, sehingga setiap hisapan yang dilakukan Terdakwa adalah untuk terpenuhinya maksud dan keinginan Terdakwa sendiri.

13. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 pukul 10.00 WIB Terdakwa menerima pesan melalui WhatsApp dari Paku Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad Kapten Cku Ida Sumanto yang menanyakan keberadaan Terdakwa, saat itu Terdakwa menjawab sedang berada di Jawa Timur, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa didatangi oleh Kapten Cku Ida Sumanto, Kasi Intel Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad Kapten Inf Hervin Rahjadian Jannat bersama anggota Intel dan Provoost di rumah Terdakwa di Kp. Belukan, Kel. Sabdodadi, Kec. Bantul, Kab. Bantul Jogjakarta untuk menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad Sukoharjo dan dimasukkan ke dalam sel.

14. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 02.40 WIB Terdakwa diambil

Hal 33 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine untuk dilakukan Pengecekan/Test Narkoba dengan Rapid Diagnostic Test dan hasilnya Positif memakai Sabu-sabu, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dibawa ke Kantor Staf Intel dilakukan Pengecekan/Test Narkoba dengan Alat Rapid Diagnostic Test dan hasilnya Positif memakai Sabu-sabu selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan di Staf Intel.

15. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa dibawa ke RS. Slamet Riyadi (DKT) untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pengambilan darah dan urine oleh Petugas RS. Slamet Riyadi (DKT) Surakarta untuk dites Narkoba, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine sebagaimana Surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional RI Kota Surakarta Nomor: R/007/IV/2020/BNNK tanggal 13 April 2020.

16. Bahwa benar berdasarkan Surat Permohonan Pemeriksaan Urine Nomor R/141/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang diambil pada tanggal 13 April 2020 dan yang diambil pada tanggal 20 April 2020 serta darah Terdakwa yang diambil pada tanggal 20 April 2020 dengan menggunakan Metode Pemeriksaan Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 441/01475

Hal 34 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 27 April 2020 yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi.

17. Bahwa benar zat Methamphetamine (MET) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

18. Bahwa benar sejak Terdakwa berdinis di Keuangan Kostrad, Terdakwa sering mendengarkan arahan dan petunjuk Pimpinan/Komandan agar anggota menjauhi dan tidak boleh mengkonsumsi Narkotika, namun yang Terdakwa ketahui resiko bagi pengguna Narkotika tidak sampai dijatuhi sanksi pemecatan dari kedinasan Militer.

19. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari dokter atau instansi manapun untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis apapun.

20. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk mengurangi rasa sakit pada tulang akibat jatuh karena bila menggunakan obat dari resep dokter tidak ada efek untuk mengurangi rasa nyeri, sedangkan kalau mengkonsumsi sabu-sabu bisa mengurangi rasa nyeri sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) minggu.

21. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah telah mengkonsumsi sabu-sabu dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa mohon diberi keringanan hukuman serta tidak dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditor Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Hal 35 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak Pidana, "Penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa berupa Pidana Pokok penjara selama 12 (dua belas) bulan dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas TNI AD sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya serta tidak memberikan pidana tambahan dipecat dari dinas militer terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menanggapi dan akan mempertimbangkannya sekaligus dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhinya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Hal 36 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I”.
2. Unsur Kedua : “Bagi diri sendiri”.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya tersebut, Majelis Hakim akan menjelaskan bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, artinya setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika, yang dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Subjek hukum dari unsur ini adalah, “Setiap orang”, sedangkan perbuatannya adalah, “Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika”, sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim akan menyusun dan menguraikan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini menjadi sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “Setiap orang”.
2. Unsur Kedua : Yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I”.
3. Unsur Ketiga : “Bagi diri sendiri”.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur kesatu, “Setiap orang”, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan, “Setiap orang”, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Hal 37 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 tentang Narkotika adalah “Setiap manusia”, yang pada dasarnya sama dengan pengertian “Barangsiapa”.

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut subjek hukum adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan Keuangan di Pusdik Keuangan Bandung selama 4 (empat) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Keuangan Kostrad Jakarta, setelah Terdakwa mengalami beberapa mutasi pada bulan November 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berdinam sehari-hari di Keuangan Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad Sukoharjo sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinam aktif dan menjabat sebagai Bati Verifikasi Keuangan Kostrad dengan Pangkat Peltu.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Setiap orang", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua, "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur "Bersifat melawan hukum" (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum materiil), namun dari kata-kata "Tanpa hak" dalam perumusan delik ini sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Hal 39 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



Yang dimaksud dengan “Hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu, memakai sesuatu dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan “Tanpa hak” berarti pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan, pemakaian atas sesuatu (dalam hal ini narkoba). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan dan pemakaian itu (dalam hal ini narkoba) baru ada pada seseorang (si pelaku/Terdakwa) setelah ada izin sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

Yang dimaksud dengan, “Melawan hukum”, berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, kemudian yang dimaksud dengan, “Menggunakan”, adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa padahal Pelaku/Terdakwa mengetahui bahwa obat yang mengandung Amphetamine dan Metamphetamine tersebut bukanlah atau setidaknya tidak untuk dikonsumsi secara sembarangan dan tidak boleh digunakan oleh siapapun kecuali dengan ijin atau alasan lain yang diperbolehkan oleh yang berwenang misalnya dokter atau yang berwenang lainnya.

Yang dimaksud dengan pengertian Narkoba menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Pasal 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Hal 40 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



Yang dimaksud dengan, "Narkotika Golongan I", menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam pasal 8 bahwa "Narkotika Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk menentukan jenis atau golongan I hanya dapat diketahui dari hasil laboratorium kriminalistik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu pada bulan Juni 2019 di tempat Perjudian di rumah Kosong milik Sdr. Sri Widodo alias Yudas alamat Kp. Klaruan RT 03/4, Kel. Palur, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, Terdakwa ikut menghisap sebanyak 1 (satu) kali bersama 2 (dua) orang Masyarakat Sipil.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Reddy Firmanto alias Derry (Saksi-1) pada bulan Oktober 2019 di Angkringan (HIK) daerah Ngringo Jaten Karanganyar, kemudian 2 (dua) minggu berikutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di rumah Bulik

Hal 41 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 di Kp. Ngringo, Jl. Jeruk No. 24, Kel. Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar.

3. Bahwa benar saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 tersebut, Terdakwa ditawarkan oleh Saksi-1 untuk mengkonsumsi/menghisap sabu-sabu, saat itu Terdakwa tidak mau namun pada pertemuan yang kedua Terdakwa bersedia dan ikut mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi-1.
4. Bahwa benar Terdakwa pernah membeli sabu-sabu dari Saksi-1 pada bulan Oktober 2019 dan akhir bulan November 2019 sebanyak 3 (tiga) kali dan transaksinya di kamar rumah bulik Saksi-1 di Kp. Ngringo, Jl. Jeruk No. 24, Kel. Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar dan pada bulan Desember 2019 Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu sendirian di Asrama sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan Alat Bong terbuat dari botol Plastik bekas minuman Mineral cap Ades, Pipet terbuat dari kaca, sedotan dari plastik dan korek api gas, alat Bong tersebut asalah bekas dahulu yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi-1 yang disimpan Terdakwa di balik pintu kamar Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dan sabu-sabu tersebut Saksi-1 yang menyiapkan, yaitu yang pertama pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 19.30 WIB di kamar rumah Bulik Saksi-1 di Kp. Ngringo, Jl. Jeruk No. 24, Kel. Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, yang kedua pada bulan November 2019 sekira pukul 13.30 WIB di rumah asrama Terdakwa di Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad Mojolaban, Sukoharjo dan ketiga pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 sekira pukul 02.30 WIB di kamar Saksi-1.

Hal 42 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 saat mengkonsumsi sabu-sabu yang terakhir pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 di rumah Saksi-1 tersebut dengan alat Bong yang terbuat dari botol bekas Aqua, sedotan plastik, pipet kaca dan korek api gas, setelah sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca (alat bong) lalu Terdakwa dan Saksi-1 duduk berhadap-hadapan, selanjutnya Saksi-1 yang memegang alat bong dan membakar pipet kaca yang diisi sabu-sabu dan dibakar dengan korek api gas, setelah sabu-sabu dalam pipet kaca terbakar menjadi asap, Saksi-1 menghisap lewat sedotan yang sudah dihubungkan dengan alat bong sebanyak 2 (dua) kali hisap, kemudian alat bong diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa dan pipet kaca dibakar dengan korek api gas kemudian dihisap sebanyak 2 (dua) kali secara bergantian sampai sabu-sabu tersebut habis.
7. Bahwa benar alat bong (botol mineral cap Ades) yang digunakan untuk mengkonsumsi/menghisap sabu-sabu tersebut dibuang oleh Saksi-1 di tempat keranjang pengumpul botol plastik di depan rumah, Saksi-1, sedangkan untuk rangkaiannya diantaranya 1 (satu) tutup botol warna hijau muda, 2 (dua) sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dibungkus plastik hitam kemudian dibuang oleh Saksi-1 di kebun dekat Jembatan Benowo Kel. Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, saat ini seperangkat alat bong tersebut sudah ditemukan dan sudah disita oleh Penyidik Denpom IV/4 Surakarta.
8. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut badan menjadi terasa segar, pegal-pegal di pinggang hilang, rasa nyeri di bagian

Hal 43 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang yang patah hilang serta tidak mudah capek dan tidak mengantuk.

9. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 pukul 10.00 WIB sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa didatangi oleh Kapten Cku Ida Sumanto, Kasi Intel Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad Kapten Inf Hervin Rahjadian Jannat bersama anggota Intel dan Provoost di rumah Terdakwa di Kp. Belukan, Kel. Sabdodadi, Kec. Bantul, Kab. Bantul Jogjakarta untuk menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad Sukoharjo dan dimasukkan ke dalam sel.
10. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 02.40 WIB Terdakwa diambil urine untuk dilakukan Pengecekan/Test Narkoba dengan Rapid Diagnostic Test dan hasilnya Positif memakai Sabu-sabu, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dibawa ke Kantor Staf Intel dilakukan Pengecekan/Test Narkoba dengan Alat Rapid Diagnostic Test dan hasilnya Positif memakai Sabu-sabu selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan di Staf Intel.
11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa dibawa ke RS. Slamet Riyadi (DKT) untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pengambilan darah dan urine oleh Petugas RS. Slamet Riyadi (DKT) Surakarta untuk dites Narkoba, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor BNN Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan urine dengan Alat Rapid Test dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine sebagaimana Surat BNN RI Kota Surakarta Nomor: R/007/IV/2020/BNNK tanggal 13 April 2020 tentang Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan atas nama Terdakwa.

Hal 44 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



12. Bahwa benar berdasarkan Surat Permohonan Pemeriksaan Urine Nomor R/141/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang diambil pada tanggal 13 April 2020 dan yang diambil pada tanggal 20 April 2020 serta darah Terdakwa yang diambil pada tanggal 20 April 2020 dengan menggunakan metode Rapid Test oleh dr. Indah Triyana dengan hasil urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine, dengan kesimpulan Terperiksa (Terdakwa) terindikasi mengkonsumsi Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 441/01475 tanggal 27 April 2020 yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi.
13. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari dokter atau instansi manapun untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis apapun.
14. Bahwa benar zat Methamphetamine (MET) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga, "Bagi diri sendiri", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:.

Bahwa yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa si pelaku (Terdakwa) dalam hal penggunaan/penyalahgunaan sabu-sabu tersebut untuk dinikmatinya sendiri begitu pula terhadap komposisi dan cara-cara serta alat-alat yang digunakannya juga atas keinginan sendiri tanpa pengawasan dokter maupun petugas yang berwenang.

Hal 45 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dan sabu-sabu tersebut Saksi-1 yang menyiapkan, yaitu yang pertama pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 19.30 WIB di kamar rumah Bulik Saksi-1 di Kp. Ngringo, Jl. Jeruk No. 24, Kel. Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, yang kedua pada bulan November 2019 sekira pukul 13.30 WIB di rumah asrama Terdakwa di Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad Mojolaban, Sukoharjo dan ketiga pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 sekira pukul 02.30 WIB di kamar Saksi-1
2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 saat mengkonsumsi sabu-sabu yang terakhir pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 di rumah Saksi-1 tersebut dengan alat Bong yang terbuat dari botol bekas Aqua, sedotan plastik, pipet kaca dan korek api gas, setelah sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca (alat bong) lalu Terdakwa dan Saksi-1 duduk berhadap-hadapan, selanjutnya Saksi-1 yang memegang alat bong dan membakar pipet kaca yang diisi sabu-sabu dan dibakar dengan korek api gas, setelah sabu-sabu dalam pipet kaca terbakar menjadi asap, Saksi-1 menghisap lewat sedotan yang sudah dihubungkan dengan alat bong sebanyak 2 (dua) kali hisap, kemudian alat bong diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa dan pipet kaca dibakar dengan korek api gas kemudian dihisap sebanyak 2 (dua) kali secara bergantian sampai sabu-sabu tersebut habis.

Hal 46 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi-1 tersebut dilakukan atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan maupun suruhan dari siapapun juga, sehingga setiap hisapan yang dilakukan Terdakwa adalah untuk terpenuhinya maksud dan keinginan Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga, "Bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 Ayat (1) huruf-a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap

Hal 47 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilatar-belakangi oleh pergaulan Terdakwa serta keinginan dan dorongan untuk merasakan dan mencari kepuasan dengan mengkonsumsi sabu-sabu yang termasuk dalam jenis Narkotika golongan I tanpa memperdulikan aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung jawab dengan tidak mengindahkan aturan hukum yang berlaku dan juga kebijakan pemerintah serta perintah Pimpinan TNI untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, seharusnya Terdakwa sebagai anggota TNI berada pada posisi terdepan dalam pemberantasan narkotika, namun sebaliknya Terdakwa dengan tanpa ada rasa tanggung jawab ikut melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak kesehatan mental dan kejiwaan Terdakwa selaku prajurit TNI dan berpengaruh terhadap pembinaan disiplin Prajurit lainnya serta perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut karena rendahnya pemahaman terhadap aturan hukum yang berlaku meskipun Komandan Kesatuan serta lembaga terkait lainnya telah melakukan penyuluhan hukum terkait dengan

Hal 48 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahaya dan resiko penyalahgunaan Narkotika serta akibatnya.

Menimbang : Bahwa penggolongan narkotika menjadi golongan I, golongan II dan golongan III didasarkan pada sifat atau potensi mengakibatkan ketergantungan dari yang sangat tinggi (golongan I) sehingga narkotika golongan I ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa bukan termasuk seorang pecandu atau korban dari penyalahgunaan narkotika karena di dalam persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani kemudian dalam memberikan keterangan dan menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dijawab dengan jelas, tegas wajar dan normal sehingga tidak ada sama sekali ditemukan adanya tanda-tanda jika Terdakwa adalah seorang pecandu atau korban dari penyalahgunaan Narkotika, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim menilai jika Terdakwa tidak termasuk sebagai orang-orang yang harus mendapatkan atau menjalani rehabilitasi dan bukan juga sebagai pecandu maupun korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf-a jo Ayat (3) jo Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mewajibkan untuk direhabilitasi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukan orang yang termasuk dalam kategori yang dimaksud oleh Undang-Undang tersebut sehingga terhadap diri Terdakwa harus diberikan sanksi hukum yang tegas sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 12 (dua belas) bulan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tuntutan pidana penjara sedemikian itu cukup berat, oleh karena itu Majelis

Hal 49 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah mencerminkan rasa keadilan dan keseimbangan antara perbuatan dan akibat yang harus diterima seorang pelaku tindak pidana dan tidak hanya mengejar kepastian hukum tetapi juga harus memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan baik terhadap kepentingan hukum, kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan pertahanan termasuk dengan kepentingan Terdakwa dan keluarga yang menjadi tanggungannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengurangi lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pemecatan dari dinas Militer serta permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa agar tidak dijatuhi pidana pemecatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI maka perlu mempertimbangkan dari berbagai aspek yaitu latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa. Bahwa dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini bila dikaitkan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu ini karena terpengaruh dengan teman dan salah dalam pergaulan, padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa sabu-sabu adalah satu jenis Narkotika yang tidak boleh disalahgunakan, tetapi kenyataannya Terdakwa tetap saja menggunakan sabu-sabu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sosok Prajurit yang berjiwa lemah dan mudah terpengaruh.

Hal 50 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



2. Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa yang saat ini mendapat perhatian serius dari pemerintah dalam upaya pemberantasannya, oleh karena itu sejalan dengan hal tersebut maka pimpinan TNI beserta unsur-unsurnya sangat sungguh-sungguh dalam mengatasi penyalahgunaan Narkotika di lingkungannya dengan menyatakan perang terhadap penyalahgunaan Narkotika di jajarannya dan menindak dengan tegas bagi yang melanggarnya, namun kenyataannya Terdakwa tetap saja mengkonsumsi sabu-sabu dalam jangka waktu yang cukup lama, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah, upaya dari pimpinan TNI serta masyarakat dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika yang nyata-nyata melanggar hukum dan merusak diri sendiri bagi penggunanya.
3. Bahwa dilihat dari akibatnya sabu-sabu berpengaruh buruk bagi Terdakwa sendiri, apalagi dalam persidangan terungkap Terdakwa sudah cukup lama mengkonsumsi sabu-sabu tersebut yaitu sejak tahun bulan Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2020, bila dikaitkan dengan status Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya perbuatan Terdakwa dapat menjadi contoh dan teladan bagi Prajurit lainnya serta masyarakat di sekitarnya untuk tidak ikut terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, namun kenyataannya Terdakwa justru memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat dengan mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan masyarakat sipil, hal tersebut secara tidak langsung telah menambah keberanian warga sipil yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika tersebut karena merasa aman dan terlindungi mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan aparat TNI, hal tersebut sangat

Hal 51 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan keyakinan sikap sebagai Prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan dan tidak diambil tindakan yang tegas maka akan berpengaruh terhadap pembinaan prajurit di satuan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi.
2. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI di masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 yaitu tidak memegang teguh disiplin dan tidak patuh terhadap pimpinan serta Sumpah Prajurit ke-2 yaitu tidak tunduk terhadap hukum.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai

Hal 52 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pemidanaan, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus di jatuhkan pidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa dikawatirkan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah tutup botol warna hijau muda.
- b. 2 (dua) buah sedotan warna putih.
- c. 1 (satu) buah pipet kaca.
- d. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning.

2. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Surat Kepala BNN RI Kota Surakarta Nomor : R/007/IV/2020/BNK tanggal 13 April 2020 tentang Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika atas nama Peltu Muh Kambali, NRP 21960361291175, Bati Vertifikasi Keuangan Kostrad.

Hal 53 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



- b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 441/01475 tanggal 27 April 2020 yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi menyatakan urine Terdakwa (BB-04/IV/IDIK/2020 dan BB-06/IV/IDIK /2020) dan darah Terdakwa (BB-05/IV/IDIK/2020) **POSITIF METAMFETAMINE.**

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I, alat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, surat-surat tersebut sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf-a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 26 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muh Kambali, Pangkat Pembantu Letnan Satu, NRP 21960361291175, terbukti secara sah dan

Hal 54 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah tutup botol warna hijau muda.
- 2) 2 (dua) buah sedotan warna putih.
- 3) 1 (satu) buah pipet kaca.
- 4) 1 (satu) buah korek api gas warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar Surat Kepala BNN RI Kota Surakarta Nomor : R/007/IV/2020/BNNK tanggal 13 April 2020 tentang Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika atas nama Peltu Muh Kambali, NRP 21960361291175, Bati Vertifikasi Keuangan Kostrad.
- 2) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 441/01475 tanggal 27 April 2020 yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi menyatakan urine Terdakwa (BB-04/IV/IDIK/2020 dan BB-06/IV/IDIK / 2020) dan darah Terdakwa (BB-05/IV/IDIK/2020) POSITIF METAMFETAMINE.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 2 November 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Joko Trianto, S.H., M.H., Mayor Chk

Hal 55 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP 11020016150177 sebagai Hakim Ketua serta Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 dan Victor Virganthara Taunay, S.H., Mayor Chk NRP 11030045350981 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Rudiyanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920130260469, Penasihat Hukum Terdakwa Agung Priyadi, S.S.T.Han., S.H., Kapten Chk NRP 11110028280688 dan Panitera Pengganti Pitoyo, S.H., Pembantu Letnan Dua NRP 21010096740479 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Joko Trianto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota I

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Hakim Anggota II

Victor Virganthara Taunay, S.H.
Mayor Chk NRP 11030045350981

Panitera Pengganti

Pitoyo, S.H.
Pembantu Letnan Dua NRP 21010096740479

Hal 56 dari 56 hal. Putusan No.40-K/PM.II-10/AD/VIII/2020